



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1376014104640003, tempat tanggal lahir Koto Tuo 01 April 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx (Guru SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban) Golongan IV/a, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, No Hp 085274182041, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sudartianom1964@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK 1376010907730004, tempat tanggal lahir Wiraswasta 09 Juli 1973, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di KOTA PAYAKUMBUH, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DENGAN JELAS DAN PASTI BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 15 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Agustus 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 138/12/8/98, tanggal 19 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan tempat penggugat mengajar di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX lebih kurang 12 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ramisya Luthfia Taufiq, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi 16 Januari 2001, pendidikan S1 sedang Kuliah Semester 6 di Unand Padang
4. Bahwa Tergugat sudah menikah 2 kali tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarganya dengan penjelasan sebagai berikut :
5. Bahwa sejak bulan Juni 2010 menjelang bulan Ramadhan, Tergugat pergi ke Jakarta dengan tujuan mengambil ijazahnya di Gontor Ponorogo Jawa Timur untuk memenuhi persyaratan pengusulan Cxxx dari SMAN 1 Kec. Kapur IX tempat Tergugat sebagai guru honorer dan Tergugat meminta pinjamkan uang kepada penggugat yang sampai sekarang tidak dia bayar sebesar Rp7.000.000 sebagai ongkos dan biaya ambil ijazah. namun sudah 6 bulan sejak keberangkatannya Tergugat tidak bisa dihubungi, tidak ada kabar beritanya dan orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, selanjutnya:
 - 5.1 .Sudah 6 bulan sejak Tergugat pergi tepatnya akhir Desember 2010, ayah dari Tergugat meninggal dunia sehingga Tergugat pulang ke Pekanbaru tetapi enggan pulang tanpa alasan yang jelas untuk menemui penggugat yang akan dioperasi dan anaknya juga sakit di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk



rujuk ke Bukittinggi. Namun setelah didesak oleh keluarga Tergugat untuk menemui penggugat dan anaknya barulah Tergugat pulang ke payakumbuh. Selama dirumah, Tergugat bersikap dingin dan kurang peduli pada keluarga, tidak ada memberi nafkah sama sekali, malah penggugat yang mengasih uang padanya karena kata nya dia tidak punya uang.

Satu minggu kemudian Tergugat mendesak untuk kembali ke Jakarta Penggugat dan keluarga sudah berusaha membujukny untuk berkumpul kembali seperti dulu namun Tergugat ngotot berangkat juga .penggugat pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian penggugat serta anak datang ke pekanbaru melepas kepergiannya .dan Tergugat pun minta uang lagi Rp500.000 pada Penggugat untuk tambah ongkosnya;

5.2. Sejak kepergian Tergugat ke Jakarta pada pertengahan Januari 2011, Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang dan susah berkomunikasi karena nomor Hp nya tidak aktif lagi;

5.3 . PERNIKAHAN SIRI Tergugat YANG PERTAMA

Pada bulan Juni 2011, Penggugat dapat informasi bahwa Tergugat telah menikah siri di Jakarta dengan anak ibu angkat Tergugat yaitu janda beranak 2 pada bulan Juni 2010 (setahun yang lalu 2 hari jelang puasa) tanpa sepengetahuan keluarganya di Pekan baru dan tanpa seizin penggugat selaku istri sah nya. Hal ini diketahui dari ibu angkat Tergugat yang kontak nya didapatkan dari Hp Tergugat yang lama. Padahal waktu pulang Januari 2011 yang lalu sempat penggugat bertanya apakah Tergugat sudah menikah lagi di Jakarta karean sudah 6 bulan tidak pulang dan dijawab oleh Tergugat bahwa ia tidak ada menikah. kenyataanya Tergugat membohongi penggugat dan keluarganya.

5.4. Pada bulan Maret 2012 kakak dan adik penggugat datang dari medan mencarinya ke Jakarta untuk memperbaiki hubungan kami ,saat itu Tergugat berjanji akan pulang bulan juni 2012 pada adik saya dan pada ibunya untuk menyelesaikan masalah rumahtangga kami ,namun itu bohong saja;



5.5 Pada bulan maret 2013 Penggugat datang dengan Mamak / Paman ke Pekanbaru menemui orang tua dan keluarga Tergugat untuk minta solusi tentang masalah rumahtangga kami, namun Ibu/amak Tergugat menyerahkan sepenuhnya urusan ini pada kami bahkan menyarankan agar melaporkan saja Tergugat ke polisi karna telah membohongi Penggugat;

5.6 .PERNIKAHAN SIRI Tergugat YANG ke DUA bahwa Kemudian penggugat dapat informasi dari keluarganya sekitar tahun 2017 Tergugat telah bercerai pula dengan istri sirinya yang di Jakarta dan pulang ke Pekanbaru, di Pekanbaru Tergugat menikah kembali dengan janda orang Melayu. itu pun tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat dan keluarganya.

6. Bahwa Tergugat jelas-jelas membohongi penggugat dengan **telah menikah siri sebanyak dua kali** membuat penggugat merasa dikhianati dan tidak dihargai sebagai istri sah dari Tergugat;

7. Bahwa selama lebih 10 tahun pergi, Tergugat tidak memberikan kabar berita serta nafkah lahir dan batin terhadap penggugat dan anaknya, sekalipun anaknya sering di rujuk ke RS, M. djamil dan sampai dioperasi, Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, namun tetap tidak berhasil, Sampai sekarang nomor HP Tergugat tidak bisa lagi dihubungi karna sudah digantinya

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat menurut pertauran hukum yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (xxx) telah mendapatkan Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang serta melampirkan Surat Izin Perceraian dimaksud Nomor 862/10178/BKD-2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi xxxxxxxx xxxxx;



10. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Kantor Lurah Ibu yang yakni Nomor : 140 / 10 / Sket – IB/202 , tanggal 08 Januari 2021

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (xxx) telah mendapatkan Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang serta melampirkan Surat Izin Perceraian dimaksud Nomor 862/10178/BKD-2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi xxxxxxxx xxxxx;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/12/8/98, tanggal 19 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Koto Tuo, 06 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku kakak kandung Penggugat Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX sekitar 12 tahun sampai berpisah dan telah diakruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak awal pernikahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan



harmonis lagi, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana sebenarnya Tergugat berada, walaupun Penggugat sudah berusaha mencarinya;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Koto Tuo, 08 November 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX sekitar 12 tahun sampai berpisah dan telah diakrunkai seorang anak bernama Ramisya Luthfia Taufiq;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, ejak awal pernikahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana sebenarnya Tergugat berada, walaupun Penggugat sudah berusaha mencarinya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (xxx) telah mendapatkan Izin Perceraian dari pejabat yaitu Surat Izin Perceraian dimaksud Nomor 862/10178/BKD-2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun lamanya. Penggugat tinggal dan menetap di KOTA PAYAKUMBUH, SUMATERA BARAT, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di KOTA PAYAKUMBUH, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DENGAN JELAS DAN PASTI BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH RI,;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, serta pembuatannya sengaja

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 10 tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 10 tahun lamanya;
3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriah, oleh kami, **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Dra. Hj. Zurniati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor .43/Pdt.G/2021/PA.Pyk